



PUTUSAN

Nomor **211/Pid.Sus/2024/PN Jbg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM SUTRISNO als GANDEN bin SUWONO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngelerep Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh EKO WAHYUDI, S.H. advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg tertanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUTRISNO Als. GANDEN Bin SUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SUTRISNO Als. GANDEN Bin SUWONO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) Subsidiar **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi :1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah total keseluruhan berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram;
- 8 pak klip kosong;
- 1 unit timbangan;
- 3 skrop dari sedotan plastik;
- 1 buah HP REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052

Dirampas dimusnahkan

- Uang tunai Rp800.000,00;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan anak yang masih kecil dan istri tidak bekerja;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register **PDM.235/M.5.25/VIII/2024** tanggal **26 Agustus 2024** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa IMAM SUTRISNO Als. GANDEN Bin SUWONO pada hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di bawah pohon di pinggir Jalan Prof. Moh. Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dengan berat kotor 6,4 (enam koma empat) gram atau berat bersih 5,2 (lima koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya teman terdakwa bernama AGUS NUGROHO sebelum meninggal dunia memberi nomor Whatsapp orang yang menjual sabu kepada terdakwa dan AGUS NUGROHO tidak menyebut nama orang yang menjual sabu kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tersebut kemudian di nomor WA tersebut terdakwa memberi nama Mas J, dengan adanya nomor WA tersebut terdakwa komunikasi dengan Mas J lewat WA untuk membeli sabu dan terdakwa sudah 3 kali membeli sabu kepada Mas J ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 13.00 Wib LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA pesan sabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada Mas J, terdakwa butuh stok sabu karena stok sebelumnya sudah habis ;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib Mas J menelpon terdakwa menyuruh mentrasfer uang sebagai pelunasan uang dari sabu yang terdakwa beli sebelumnya dan juga memberi uang muka untuk sabu yang akan dibeli terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Mas J melalui Rekening SEABANK milik terdakwa dengan nomor 901084337151 ke rekening BCA 1132360159 atas nama MOHAMMAD KHAQIFUL KHAMIM sebanyak 3 kali berturut turut senilai Rp.400.000, Rp.700.000,- dan Rp.250.000,- selain itu terdakwa juga mentransfer uang ke Rekening BSI an. ANAS RAHMAWANTO dengan nomor Rekening 1020968156 sebesar Rp. 200.000,- sehingga total uang yang ditransfer terdakwa sebesar Rp. 1.550.000,- dan uang tersebut sebagai pelunasan pembelian sabu Rp. 650.000,- dan sebagai uang muka Rp. 900.000,- ;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib LUKMAN (DPO) mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp500.000,- kepada terdakwa ke Rekening SEABANK milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.15 Wib Mas J mengirim sharelok tempat sabu ditaruh/diranjau dan sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menuju

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi dan mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon di pinggir Jl. Prof Moh. Yamin Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau sebelah timur STIE dan sabu tersebut dibungkus dalam satu plastik klip dengan bungkus luar berupa bekas bungkus rokok Surya selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang terdakwa dan Mas J memberitahu sabu yang diranjau tersebut sebanyak 7 gram per gramnya dengan harga Rp. 950.000,-, kemudian esok harinya Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 06.50 Wib sabu yang dibeli dari Mas J sebanyak 7 gram tersebut diambil 1 gram pesanan LUKMAN (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- baru dibayar Rp. 800.000,- kurang Rp. 300.000,- selanjutnya terdakwa meranjau sabu tersebut di jalan pinggir sawah Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang. Kemudian pada saat terdakwa dirumah setelah selesai mengemas dan menimbang sabu untuk dijual petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jombang menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi :1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah total keseluruhan berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram, 8 pak klip kosong, 1 unit timbangan, 3 skrop dari sedotan plastik, 1 buah HP merk REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052 dan Uang tunai Rp. 800.000,-. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabu yang disita tersebut didapat membeli dari Mas J sebanyak 7 gram kemudian dijual kepada LUKMAN (DPO) sebanyak 1 gram. Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03713/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

- 12011/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



- 12012/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram
- 12013/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,098 gram
- 12014/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram
- 12015/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram
- 12016/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram
- 12017/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 gram
- 12018/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram
- 12019/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,037gram

milik terdakwa IMAM SUTRISNO Als. GANDEN Bin SUWONO

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor :12011/2024/NNF sampai dengan Nomor : 12019/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti Nomor :
 - 12011/2024/NNF, dengan berat netto + 0,081 gram
 - 12012/2024/NNF, dengan berat netto + 0,080 gram
 - 12013/2024/NNF, dengan berat netto + 0,081 gram
 - 12014/2024/NNF, dengan berat netto + 0,080 gram
 - 12015/2024/NNF, dengan berat netto + 0,084 gram
 - 12016/2024/NNF, dengan berat netto + 0,030 gram
 - 12017/2024/NNF, dengan berat netto + 0,030 gram
 - 12018/2024/NNF, dengan berat netto + 0,021 gram
 - 12019/2024/NNF, tanpa isi.

dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa IMAM SUTRISNO Als. GANDEN Bin SUWONO pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Nglerep Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 08.00 Wib saksi ADI IRAWAN anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Nglerep Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang dijadikan tempat transaksi Narkoba, kemudian atas informasi tersebut saksi ADI IRAWAN bersama tim Sat Narkoba Polres Jombang melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 Wib saksi ADI IRAWAN dan saksi AFIF TEGUH TRASTIYA,SH bersama tim Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang menangkap terdakwa dirumahnya di Dsn. Nglerep Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi :1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah total keseluruhan berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram , 8 pak klip kosong, 1 unit timbangan, 3 skrop dari sedotan plastik, 1 buah HP REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052 dan uang tunai Rp. 800.000,-. Setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa sabu yang disita tersebut milik terdakwa. Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03713/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

- 12011/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram
- 12012/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram
- 2013/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,098 gram
- 12014/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram
- 12015/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram
- 12016/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram
- 12017/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 gram
- 12018/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram
- 12019/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,037gram

milik terdakwa IMAM SUTRISNO Als. GANDEN Bin SUWONO

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor :12011/2024/NNF sampai dengan Nomor : 12019/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti Nomor :
 - 12011/2024/NNF, dengan berat netto + 0,081 gram
 - 12012/2024/NNF, dengan berat netto + 0,080 gram
 - 12013/2024/NNF, dengan berat netto + 0,081 gram
 - 12014/2024/NNF, dengan berat netto + 0,080 gram
 - 12015/2024/NNF, dengan berat netto + 0,084 gram
 - 12016/2024/NNF, dengan berat netto + 0,030 gram
 - 12017/2024/NNF, dengan berat netto + 0,030 gram
 - 12018/2024/NNF, dengan berat netto + 0,021 gram
 - 12019/2024/NNF, tanpa isi.

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun Nglerep, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena telah karena telah membeli menjual, memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi: 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah totak keseluruhan **berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram**, 8 pak klip kosong, 1 unit timbangan, 3 skrop dari sedotan plastik, 1 buah HP REALME warna biru No. Simcard WA 088296114052 dan Uang tunai Rp800.000;
 - Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi mengaku barang bukti sabu tersebut didapat membeli dari Mas J sebanyak 7 gram dan membelinya dengan cara diranjau dan membayarnya ditransfer ;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu dari Mas J sebanyak 4 kali ;
 - Bahwa saksi mengetahui percakapan dari screenshote antara terdakwa dengan LUKMAN (DPO) pada saat LUKMAN (DPO) membeli sabu kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan menjual sabu kepada LUKMAN (DPO);

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir membeli sabu sebanyak 7 gram dari Mas J pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira 21.30 Wib mengambilnya dengan cara diranjau di pinggir Jalan Prof. Moh. Yamin Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang ;

- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AFIF TEGUH PRASTIYA,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ADI IRAWAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib di Dusun Nglerep, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena telah karena telah membeli menjual, memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi: 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah totak keseluruhan **berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram**, 8 pak klip kosong, 1 unit timbangan, 3 skrop dari sedotan plastik, 1 buah HP REALME warna biru No. Simcard WA 088296114052 dan Uang tunai Rp800.000;

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi mengaku barang bukti sabu tersebut didapat membeli dari Mas J sebanyak 7 gram dan membelinya dengan cara diranjau dan membayarnya ditransfer ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Mas J sebanyak 4 kali ;

- Bahwa saksi mengetahui percakapan dari screenshote antara terdakwa dengan LUKMAN (DPO) pada saat LUKMAN (DPO) membeli sabu kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan menjual sabu kepada LUKMAN (DPO);

- Bahwa terdakwa terakhir membeli sabu sebanyak 7 gram dari Mas J pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira 21.30 Wib mengambilnya

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diranjau di pinggir Jalan Prof. Moh. Yamin Ds. Pandanwangi
Kec. Diwek Kab. Jombang ;

- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan
alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :
03713/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang menyatakan bahwa barang
bukti Nomor:

- 12011/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram;
- 12012/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram;
- 12013/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,098 gram;
- 12014/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram;
- 12015/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram;
- 12016/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram;
- 12017/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 gram;
- 12018/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram;
- 12019/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037gram;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Imam Sutrisno Als. Ganden Bin Suwono. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor :12011/2024/NNF sampai dengan Nomor : 12019/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 10.00 Wib di Dsn. Nglerep Ds. Kwaron Kec.Diwek Kab. Jombang karena telah membeli, menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan penggeledahan didalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi :1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah totak keseluruhan berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram, 8 pak klip kosong, 1 unit timbangan, 3 skrop dari sedotan plastik, 1 buah HP REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052 dan Uang tunai Rp800.000;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya lewat WA kemudian terdakwa memberi nama Mas J (DPO) di nomor WAnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh nomor WA dari bernama Agus Nugroho (sudah meninggal);
- Bahwa terdakwa membeli sabu sudah 4 kali selama 3 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membeli sabu terakhir pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 21.30 Wib dengan cara diranjau dibawah pohon di pinggir Jl. Prof Moh. Yamin Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 7 gram dengan harga per gramnya Rp950.000,- dan masih terdakwa bayar Rp900.000,00
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 13.00 Wib LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA pesan sabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa mengirim pesan WA kepada Mas J, terdakwa butuh stok sabu karena stok sebelumnya sudah habis ;
- Bahwa sekitar jam 15.00 Wib Mas J menelpon terdakwa menyuruh mentrasfer sebagai pelunasan uang dari sabu yang terdakwa beli sebelumnya dan juga memberi uang muka untuk sabu yang akan dibeli terdakwa, selanjutnya terdakwa mentransfer uang kepada Mas J melalui Rekening SEABANK milik terdakwa dengan nomor 901084337151 ke rekening BCA 1132360159 atas nama MOHAMMAD KHAQIFUL KHAMIM

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali berturut turut senilai Rp.400.000,-, Rp.700.000,- dan Rp.250.000,- selain itu terdakwa juga mentransfer uang ke Rekening BSI an. ANAS RAHMAWANTO dengan nomor Rekening 1020968156 sebesar Rp. 200.000,- sehingga total uang yang ditransfer terdakwa Rp. 1.550.000,- dan uang tersebut sebagai pelunasan pembelian sabu Rp. 650.000,- dan sebagai uang muka Rp900.000,- ;

- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib LUKMAN (DPO) mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp. 500.000,- kepada terdakwa ke Rekening SEABANK milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.15 Wib Mas J mengirim sharelok tempat sabu ditaruh/diranjau dan sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon di pinggir Jl. Prof Moh. Yamin Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau sebelah timur STIE dan sabu tersebut dibungkus dalam satu plastik klip dengan bungkus luar berupa bekas bungkus rokok Surya selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang;

- Bahwa Mas J memberitahu kepada terdakwa sabu yang diranjau tersebut sebanyak 7 gram, kemudian esok harinya Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 06.50 Wib sabu yang dibeli dari Mas J sebanyak 7 gram tersebut diambil 1 gram pesanan LUKMAN (DPO) dengan harga Rp1.100.000,- baru dibayar Rp. 800.000,- kurang Rp. 300.000,- selanjutnya terdakwa meranjau sabu tersebut di jalan pinggir sawah Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi :1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah totak keseluruhan berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram ,

2. 8 (delapan) pak klip kosong,
3. 1 (satu) unit timbangan,
4. 3 (tiga) skrop dari sedotan plastik,
5. 1 (satu) buah HP REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052
6. Uang tunai Rp. 800.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di bawah pohon di pinggir jalan Prof Moh. Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebelah timur STIE;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu terdakwa telah membeli sabu sebanyak 7 gram per gramnya dengan harga Rp950.000,00 dari Mas J (DPO) yang dilakukan dengan cara sebelumnya terdakwa mendapat nomor telpon dari orang penjual sabu dari Agus Nugroho sebelum Agus Nugroho meninggal dan terdakwa tidak tahu nama orang penjual sabu tersebut kemudian oleh terdakwa orang penjual sabu tersebut diberi nama Mas J.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 13.00 Wib LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA pesan sabu sebanyak 1 gram kemudian terdakwa mengirim WA kepada Mas J (DPO), sekitar jam 15.00 Wib Mas J menelpon terdakwa menyuruh mentrasfer uang sebagai pelunasan uang dari sabu yang terdakwa beli sebelumnya dan juga memberi uang muka untuk sabu yang akan dibeli terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Mas J melalui Rekening SEABANK milik terdakwa dengan nomor 901084337151 ke rekening BCA 1132360159 atas nama MOHAMMAD KHAQIFUL KHAMIM sebanyak 3 kali berturut turut senilai Rp400.000,00, Rp700.000,00 dan Rp250.000,00 terdakwa juga mentransfer uang ke Rekening BSI an. ANAS RAHMAWANTO dengan nomor Rekening 1020968156 sebesar Rp200.000,00 sehingga total uang yang ditransfer terdakwa sebesar

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.550.000,00 dan uang tersebut sebagai pelunasan pembelian sabu Rp650.000,00 dan sebagai uang muka Rp900.000,00;

4. Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Wib LUKMAN (DPO) mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp500.000,00 kepada terdakwa ke Rekening SEABANK milik terdakwa selanjutnya sekitar jam 21.15 Wib Mas J (DPO) mengirim sharelok tempat sabu ditaruh/diranjau dan sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon di pinggir Jl. Prof Moh. Yamin Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau sebelah timur STIE dan sabu tersebut dibungkus dalam satu plastik klip dengan bungkus luar berupa bekas bungkus rokok Surya

5. Bahwa selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang terdakwa dan Mas J (DPO) memberitahu sabu yang diranjau sebanyak 7 gram per gramnya dengan harga Rp950.000,00 kemudian esok harinya Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 06.50 Wib sabu yang dibeli dari Mas J (DPO) sebanyak 7 gram tersebut diambil 1 gram pesanan LUKMAN (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 baru dibayar Rp800.000,00 kurang Rp300.000,00 selanjutnya terdakwa meranjau sabu tersebut di jalan pinggir sawah Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang.

6. Bahwa kemudian pada saat terdakwa dirumah setelah selesai mengemas dan menimbang sabu untuk dijual petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jombang menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi :1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah total keseluruhan berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram, 8 pak klip kosong, 1 unit timbangan, 3 skrop dari sedotan plastik, 1 buah HP merk REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052 dan Uang tunai Rp. 800.000,-. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabu yang disita tersebut didapat membeli dari Mas J (DPO) sebanyak 7 gram kemudian dijual kepada LUKMAN (DPO) sebanyak 1 gram. Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan jenis sabu

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03713/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

- 12011/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram
- 12012/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram
- 12013/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,098 gram
- 12014/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram
- 12015/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram
- 12016/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram
- 12017/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 gram
- 12018/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram
- 12019/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037gram

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Imam Sutrisno Als. Ganden Bin Suwono Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 12011/2024/NNF sampai dengan Nomor: 12019/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



dakwaan alternatif kesatu **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu **IMAM SUTRISNO als GANDEN bin SUWONO** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, serta selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur dalam pasal ini, apabila salah satu sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi maka tidak terbukti unsur dari pasal ini;

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian fakta di persidangan yang pada pokoknya dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya sebagaimana dalam fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di bawah pohon di pinggir jalan Prof Moh. Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sebelah timur STIE;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu terdakwa telah membeli sabu sebanyak 7 gram per gramnya dengan harga Rp950.000,00 dari Mas J (DPO) yang dilakukan dengan cara sebelumnya terdakwa mendapat nomor telpon dari orang penjual sabu dari Agus Nugroho sebelum Agus Nugroho meninggal dan terdakwa tidak tahu nama orang penjual sabu tersebut kemudian oleh terdakwa orang penjual sabu tersebut diberi nama Mas J.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 13.00 Wib LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui WA pesan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 gram kemudian terdakwa mengirim WA kepada Mas J (DPO), sekitar jam 15.00 Wib Mas J menelpon terdakwa menyuruh mentrasfer uang sebagai pelunasan uang dari sabu yang terdakwa beli sebelumnya dan juga memberi uang muka untuk sabu yang akan dibeli terdakwa, kemudian terdakwa mentransfer uang kepada Mas J melalui Rekening SEABANK milik terdakwa dengan nomor 901084337151 ke rekening BCA 1132360159 atas nama MOHAMMAD KHAQIFUL KHAMIM sebanyak 3 kali berturut turut senilai Rp400.000,00, Rp700.000,00 dan Rp250.000,00 terdakwa juga mentransfer uang ke Rekening BSI an. ANAS RAHMAWANTO dengan nomor Rekening 1020968156 sebesar Rp200.000,00 sehingga total uang yang ditransfer terdakwa sebesar Rp1.550.000,00 dan uang tersebut sebagai pelunasan pembelian sabu Rp650.000,00 dan sebagai uang muka Rp900.000,00;

4. Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Wib LUKMAN (DPO) mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp500.000,00 kepada terdakwa ke Rekening SEABANK milik terdakwa selanjutnya sekitar jam 21.15 Wib Mas J (DPO) mengirim sharelok tempat sabu ditaruh/diranjau dan sekitar jam 21.30 Wib terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil sabu yang diranjau di bawah pohon di pinggir Jl. Prof Moh. Yamin Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau sebelah timur STIE dan sabu tersebut dibungkus dalam satu plastik klip dengan bungkus luar berupa bekas bungkus rokok Surya

5. Bahwa selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang terdakwa dan Mas J (DPO) memberitahu sabu yang diranjau sebanyak 7 gram per gramnya dengan harga Rp950.000,00 kemudian esok harinya Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 06.50 Wib sabu yang dibeli dari Mas J (DPO) sebanyak 7 gram tersebut diambil 1 gram pesanan LUKMAN (DPO) dengan harga Rp1.100.000,00 baru dibayar Rp800.000,00 kurang Rp300.000,00 selanjutnya terdakwa meranjau sabu tersebut di jalan pinggir sawah Ds. Kwaron Kec. Diwek Kab. Jombang.

6. Bahwa kemudian pada saat terdakwa dirumah setelah selesai mengemas dan menimbang sabu untuk dijual petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Jombang menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi :1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah total keseluruhan **berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram**, 8 pak klip kosong, 1 unit timbangan, 3 skrop dari sedotan plastik, 1 buah HP merk REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052 dan Uang tunai Rp. 800.000,-. Setelah diinterogasi terdakwa mengaku sabu yang disita tersebut didapat membeli dari Mas J (DPO) sebanyak 7 gram kemudian dijual kepada LUKMAN (DPO) sebanyak 1 gram. Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan jenis sabu tanpa ijin dari yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui alur perbuatan Terdakwa yaitu, Terdakwa dan sdr. Mas J (DPO) telah bekerja sama dalam melakukan peredaran dan transaksi jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman, Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan membeli dari sdr. Mas J (DPO) melainkan dititipkan oleh sdr. Mas J (DPO) dengan cara diranjau yaitu sdr. Mas J (DPO) mengirimkan lokasi dimana barang berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut berada untuk kemudian diambil oleh Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut Terdakwa akan mengirimkan kepada pembeli dengan cara diranjau yaitu lokasi yang dikirim oleh sdr. Mas J (DPO) melalui telepon genggam Terdakwa adalah lokasi dimana Terdakwa harus menaruh barang berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa, dalam persidangan para saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Terdakwa adalah membantu sdr. Mas J (DPO) dalam melakukan transaksi/peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Dengan demikian terlihat dengan jelas peran Terdakwa, dari pengakuan Terdakwa sendiri yang mengetahui bahwa barang yang dikirim dari sdr. Mas J (DPO) adalah berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak berusaha menolaknya namun Terdakwa menerima imbalan dari sdr. Mas J (DPO) dalam mengedarkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang bahwa, sebelumnya ditangkap oleh saksi AFIF TEGUH PRASTIYA,S.H. dan saksi ADI IRAWAN, S.H., Terdakwa telah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim sesuai perintah sdr. Mas J (DPO) dengan menerima imbalan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dari sisa narkoba seberat 50 (lima puluh) gram tersebut tersisa kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang dikemas dalam beberapa kantong plastik klip sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris adalah sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03713/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti Nomor :

- 12011/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram
- 12012/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,102 gram
- 2013/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,098 gram
- 12014/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram
- 12015/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,101 gram
- 12016/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram
- 12017/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 gram
- 12018/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,045 gram
- 12019/2024/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,037gram;

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa Imam Sutrisno Als. Ganden Bin Suwono Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti Nomor: 12011/2024/NNF sampai dengan Nomor: 12019/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi :1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah total keseluruhan berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram ,

2. 8 (delapan) pak klip kosong,
3. 1 (satu) unit timbangan,
4. 3 (tiga) skrop dari sedotan plastik,
5. 1 (satu) buah HP REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052
6. Uang tunai Rp800.000;

Dari barang bukti tersebut di atas telah disita dari Terdakwa dan terdapat alat komunikasi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba dengan sdr. Mas J (DPO);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, Narkoba Golongan I bukan tanaman"** dalam pasal ini telah terpenuhi;

A.d.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah total keseluruhan **berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram;**

Total berat barang bukti dari angka 1 sampai dengan angka 9 adalah kurang lebih **5,2 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang ini dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi: 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,28 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,10 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 1,03 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,23 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,17 gram, 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 0,22 gram jumlah total keseluruhan berat kotor 6,4 gram atau berat bersih 5,2 gram;
2. 8 (delapan) pak klip kosong;

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



3. 1 (satu) unit timbangan;
4. 3 (tiga) skrop dari sedotan plastik;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah HP REALME warna biru No.Simcard WA 088296114052;
6. Uang tunai Rp800.000;

Yang merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM SUTRISNO als GANDEN bin SUWONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya berisi: 9 (sembilan) plastik klip berisi sabu, dengan jumlah total keseluruhan berat bersih 5,2 (lima koma dua) gram;
 - 5.2. 8 (delapan) pak klip kosong;
 - 5.3. 1 (satu) unit timbangan;
 - 5.4. 3 (tiga) skrop dari sedotan plastik;

Dimusnahkan;

- 5.5. 1 (satu) buah HP REALME warna biru No. Simcard WA 088296114052;
- 5.6. Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H.**, **Triu Artanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Karimulyatim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Agus Suroto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum

Hakim Anggota II

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman dari Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)